

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL RU VI BALONGAN
DENGAN
STASIUN METEOROLOGI MARITIM KLAS I TANJUNG PRIOK
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN INFORMASI PUBLIK DI BIDANG
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA MELALUI DISPLAY
DISEMINASI**

Nomor : 002/KPI49000/2022-S0

Nomor : HM.02.00/001/KTJP/II/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (23-02-2022), bertempat di Indramayu, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **DIANDORO ARIFIAN** : General Manager PT Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan, berkedudukan di Indramayu Jalan Raya Balongan Km 9 Kec Balongan Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, 45217 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Kilang Pertamina Internasional untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **ANTON DAUD** : Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Maritim Klas I Tanjung Priok, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jakarta Jalan Padamarang No. 4 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri sendiri disebut **PIHAK**, yang masing-masing dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya di bidang energi yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan dimana membutuhkan informasi real time dan perkiraan terkait dengan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, analisa, dan layanan informasi cuaca maritim serta

bertanggung jawab selaku Koordinator Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika di Provinsi DKI Jakarta; dan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
6. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama melalui Penyediaan dan Pemanfaatan Informasi Publik di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui Display Diseminasi (selanjutnya disebut “Kesepakatan Bersama”), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memastikan tersedianya informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui display diseminasi informasi dalam rangka mendukung keselamatan dan kelancaran kegiatan operasional di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:

1. Penyediaan dan pemanfaatan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berupa cuaca, kelembaban, suhu, kecepatan dan arah angin, tinggi gelombang, dan informasi kegempaan melalui display diseminasi;
2. Pemasangan display diseminasi dan instalasi aplikasi display diseminasi; dan
3. Pemberian pemahaman termasuk pelatihan pengoperasian display diseminasi dan pembacaan informasi informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

PASAL 3 **KEWAJIBAN DAN HAK**

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. **PIHAK PERTAMA** wajib menyediakan fasilitas multimedia berupa display diseminasi informasi berupa TV Monitor, mini PC, jaringan internet dan jaringan listrik;
- b. **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan pemasangan dan pemeliharaan display diseminasi;
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib memastikan display diseminasi berfungsi dengan baik serta terkoneksi dalam jaringan internet **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. **PIHAK PERTAMA** wajib memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberian pemahaman termasuk pelatihan/*training* pengoperasian display diseminasi dan pembacaan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- e. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan layanan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berupa cuaca, kelembaban, suhu, kecepatan dan arah angin, tinggi gelombang, dan informasi kegempaan melalui display diseminasi **PIHAK PERTAMA**;
- f. **PIHAK PERTAMA** berhak menggunakan aplikasi display diseminasi informasi **PIHAK KEDUA** pada display **PIHAK PERTAMA**;
- g. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan bantuan instalasi aplikasi display diseminasi **PIHAK KEDUA** pada display diseminasi **PIHAK PERTAMA** serta *trouble shooting* gangguan pada aplikasi dari **PIHAK KEDUA**;
- h. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA** dalam kegiatan pemberian pemahaman termasuk pelatihan/*training* pengoperasian display diseminasi, dan pembacaan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan layanan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika berupa cuaca, kelembaban, suhu, kecepatan dan arah angin, tinggi gelombang, dan informasi kegempaan melalui display diseminasi **PIHAK PERTAMA**;
- b. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan instalasi aplikasi display diseminasi **PIHAK KEDUA** pada display **PIHAK PERTAMA** serta *trouble shooting* gangguan pada aplikasi display diseminasi milik **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga ahli dalam kegiatan pemberian pemahaman termasuk pelatihan/*training* pengoperasian display diseminasi, dan

- pembacaan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- d. **PIHAK KEDUA** berhak memanfaatkan fasilitas multimedia berupa display diseminasi berupa TV Monitor, mini PC, jaringan internet dan jaringan listrik milik **PIHAK PERTAMA** dalam penyebarluasan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
 - e. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan kepastian kondisi display diseminasi berfungsi dengan baik serta terkoneksi dalam jaringan internet dari **PIHAK PERTAMA**;
 - f. **PIHAK KEDUA** berhak difasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemberian pemahaman termasuk pelatihan/*training* pengoperasian display diseminasi dan pembacaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan penyebarluasan dan pemanfaatan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui display diseminasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk membentuk Tim Bersama yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya serta tidak mengikat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dengan jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang/diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
Hasil monitoring dan evaluasi akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

- (3) **PARA PIHAK** atau **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama berlaku efektif.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini, kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

PT KILANG PERTAMINA INTERNASIONAL REFINERY UNIT VI BALONGAN

**Alamat : Jalan Raya Balongan Km 9 Kec Balongan Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat, 45217**

Telepon : (0234) 5256100

Fax : (0234) 428629/428183

PIHAK KEDUA:

STASIUN METEOROLOGI MARITIM KLAS I TANJUNG PRIOK

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

**Alamat : Jalan Padamarang No. 4 Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara
14310**

Telepon : (021) 43901650

Fax : (021) 4351366

Email : stamar.tanjungpriok@bmgk.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8 **FORCE MAJEURE**

- 1) *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak dan kewajiban oleh masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, yaitu antara lain bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada gempa bumi besar, angin ribut (topan), kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit,

perampokan, sabotase, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang dan kebijakan maupun peraturan pemerintah/penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi secara signifikan kemampuan **PARA PIHAK** dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** terhadap Kesepakatan Bersama ini.

- 2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* (Keadaan Memaksa) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai bukti yang layak dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* (Keadaan Memaksa), dan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan secara musyawarah.

PASAL 9 AMANDEMEN

Apabila terdapat perubahan di kemudian hari atas Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan perubahan tersebut dalam dokumen tambahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 11 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
GENERAL MANAGER
RU VI BALONGAN



DIANDORO ARIFIAN
NIP. 88012398

PIHAK KEDUA
KEPALA STASIUN METEOROLOGI
MARITIM KLAS I TANJUNG PRIOK



ANTON DAUD
NIP. 197208021997031001